



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 64 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 45 TAHUN
2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar yang berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan keuangan daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tata Cara penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2009).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran Nomor B-02 tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mengingat Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada Paragraf 4 dinyatakan bahwa Entitas tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis akrual agar dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015;
 - b. Sehubungan dengan huruf a diatas, maka Pemerintah Kota Makassar tidak memberlakukan Kebijakan Akuntansi mengenai Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca, sehingga Lampiran Nomor B-02 tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan pada Lampiran Nomor B-13 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan pada **Paragraf 10** ditambahkan kriteria pada jenis persediaan yang berbunyi sebagai berikut :

Akun Persediaan	Jenis	Kriteria
Persediaan Bahan/Material	Persediaan Bibit Ikan	Untuk diserahkan/Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Bibit Tanaman	Untuk diserahkan/Untuk berjaga-jaga
Persediaan Bahan Pakai Habis	Persediaan Bola Lampu	Untuk berjaga-jaga

3. Ketentuan pada Lampiran Nomor B-14 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada **Paragraf 59** pada bagian Renovasi Aset Tetap untuk Kriteria nilai kapitalisasi penambahan nilai dan masa manfaat pemeliharaan/renovasi/overhaul atau batasan *capital expenditure* diubah yang sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	Presentase (Penambahan Nilai) dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin	>0% s.d 20%	0
	>20% s.d 50%	2
	>50% s.d 75%	4
	>75% s.d 100%	5
	> 100%	5
Gedung dan Bangunan	>0% s.d 20%	0
	>20% s.d 50%	5
	>50% s.d 75%	10
	>75% s.d 100%	15
	>100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan	>0% s.d 15%	0
	>15% s.d 30%	2
	>30% s.d 45%	3
	>45% s.d 60%	5
	>60% s.d 75%	7
	>75% s.d 90%	10
	>90%	15

Batasan *capital expenditure* tersebut diatas berlaku mulai tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2015 menggunakan batasan *capital expenditure* sesuai Kebijakan Akuntansi Nomor 45 Tahun 2015. Batasan *capital expenditure* diberlakukan dimana aset induk pada saat itu dipelihara.

4. Ketentuan pada Lampiran Nomor B-14 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada **Paragraf 60** pada bagian Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*) ditambahkan penjelasan yang berbunyi sebagai berikut :

Pemeliharaan aset tetap yang sifatnya rutin/swakelola tidak akan menambah nilai dan masa manfaat aset tetap atau tidak ada batasan *capital expenditure*, antara lain :

- Pembersihan ac secara rutin;
- Pergantian oli/pelumas kendaraan bermotor
- Penambalan jalan, penambalan irigasi, penutupan plat drainase;
- Penggantian lampu penerang berupa bola lampu;
- Irigasi/Drainase yang sifatnya pengerukan lumpur atau pembersihan jaringan irigasi/saluran irigasi.

5. Ketentuan pada Lampiran Nomor B-14 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada **Paragraf 108** pada bagian Akuntansi Aset Tetap Lainnya ditambahkan 1 (satu) poin yang berbunyi sebagai berikut :

Pembelian hewan/tanaman/pohon yang akan menambah aset tetap lainnya antara lain :

- Pembelian hewan yang sifatnya akan dikembangbiakkan atau untuk dikuasai lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak pembelian;
- Pembelian tanaman/pohon yang sifatnya akan ditanam kembali, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung pada saat tanaman/pohon dibeli, akan menambah nilai aset tetap lainnya.

6. Ketentuan pada Lampiran Nomor B-14 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada bagian Akuntansi Aset Tetap Lainnya ditambahkan 1 (satu) poin yang berbunyi sebagai berikut :

Pembelian/pembuatan keramba ikan yang dapat digunakan lebih dari 12 (dua belas) bulan akan menambah nilai aset tetap lainnya.

7. Ketentuan pada Lampiran Nomor B-14 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, setelah sub paragraf 122 judul aset militer (*military assets*) selanjutnya ditambah dengan sub paragraf judul yaitu aset tetap **ruang milik jalan (*road space assets*)**, adalah ruang yang terdapat pada batas sisi kiri hingga batas sisi kanan jalan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa-masa yang akan datang.

Jalan wilayah Kota Makassar yang berstatus jalan kota, serta tanah jalan fasilitas umum, baik yang telah diserahkan dan yang belum diserahkan dimana tidak memungkinkan lagi terbit dokumen serah terima dari pengembang ke Pemerintah Kota Makassar yang disebabkan status/keberadaan pihak pengembang yang tidak jelas, maka menjadi bagian dari ruang milik jalan Pemerintah Kota Makassar. Sedangkan jalan fasilitas umum yang belum diserahkan atau masih dikuasai oleh pihak pengembang dimana status/keberadaan pihak pengembang masih jelas, maka jalan tersebut bukan bagian dari ruang milik jalan Pemerintah Kota Makassar.

Aset tetap ruang milik jalan (rumija) yang berupa tanah akan disajikan dalam neraca setelah nilai perolehan awal tanah didapatkan berdasarkan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Sedangkan nilai tanah yang berasal dari ruang milik jalan (rumija) yang sifatnya jalan baru atau pekerjaan/pengadaan tahun berjalan atau belum dimanfaatkan lebih dari 12 (dua belas) bulan cukup diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Oktober 2016

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan pada tanggal
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 64